



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 312 /B.03/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENUNJUKAN PEMBAWA ACARA/MC,
PENCERAMAH DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN PEMBINAAN BANTUAN
KEAGAMAAN KEPADA TOKOH-TOKOH AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN
KEIMANAN MASYARAKAT TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan keagamaan berupa bantuan dana kepada guru ngaji, marbot, imam masjid, penggali kubur, pemandi jenazah, guru sekolah minggu, pendeta/majelis/koster Kristen, pastur/koster Katholik, pandita/pengurus wihara, pemangku/pengurus pura, guru pasraman Hindu se-Provinsi Lampung Tahun 2017;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Tim Verifikasi, dan menunjuk Pembawa Acara/MC, Penceramah dan Pembaca Doa pada Kegiatan Pembinaan Bantuan Keagamaan Kepada Tokoh-Tokoh Agama Dalam Rangka Peningkatan Keimanan Masyarakat Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENUNJUKAN PEMBAWA ACARA/MC, PENCERAMAH DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN PEMBINAAN BANTUAN KEAGAMAAN KEPADA TOKOH-TOKOH AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KEIMANAN MASYARAKAT TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan menunjuk Pembawa Acara/MC, Penceramah dan Pembaca Doa pada Kegiatan Pembinaan Bantuan Keagamaan Kepada Tokoh-Tokoh Agama Dalam Rangka Peningkatan Keimanan Masyarakat Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi, Pembawa Acara/MC, Penceramah dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Verifikasi:
memverifikasi/menyeleksi kelengkapan berkas persyaratan usul yang diajukan masing-masing pemohon bantuan keagamaan;
 - c. Pembawa Acara/MC:
memandu jalannya acara kegiatan Pembinaan Bantuan Keagamaan Kepada Tokoh-Tokoh Agama Dalam Rangka Peningkatan Keimanan Masyarakat Tahun 2017;
 - d. Penceramah:
memberikan tausyiah kepada para calon penerima bantuan keagamaan pada kegiatan Pembinaan Bantuan Keagamaan Kepada Tokoh-Tokoh Agama Dalam Rangka Peningkatan Keimanan Masyarakat Tahun 2017; dan
 - e. Pembaca Doa:
membacakan doa pada pembukaan dan penutupan acara kegiatan Pembinaan Bantuan Keagamaan Kepada Tokoh-Tokoh Agama Dalam Rangka Peningkatan Keimanan Masyarakat Tahun 2017;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan Bantuan Keagamaan Kepada Tokoh-Tokoh Agama Dalam Rangka Peningkatan Keimanan Masyarakat Tahun 2017 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.77.08.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Verifikasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/312/B.03/HK/2017
TANGGAL : 9 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KEGIATAN PEMBINAAN BANTUAN
KEAGAMAAN KEPADA TOKOH-TOKOH AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN
KEIMANAN MASYARAKAT TAHUN 2017**

- I. Ketua : Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
2. Sumarni, SE.
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
3. Evi Susanti
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
4. Mardiana, SE.
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
5. A. Dani Kencana Sari, A.Md.
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
6. Felix Aji Prabowo
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
7. Septiarni Dewi
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung); dan
8. Muhammad Ramdan
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 3/2 /B.03/HK/2017
TANGGAL : 9 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBAWA ACARA/MC, PENCERAMAH DAN PEMBACA
DOA KEGIATAN PEMBINAAN BANTUAN KEAGAMAAN KEPADA TOKOH-TOKOH
AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KEIMANAN MASYARAKAT
TAHUN 2017**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	KH. Abdul Adib, M.PdI	Penceramah	1.000.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada DPA Biro
2.	Syafrizal, SE	Pembawa Acara/MC	200.000,-	Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Bantuan Keagamaan Kepada Tokoh-Tokoh Agama Dalam Rangka Peningkatan
3.	Ustd. Ilyas	Pembaca Doa	200.000,-	Keimanan Masyarakat Tahun 2017 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.77.08.

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO